PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Sutan Syahrir Nomor 2B Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112,
Telepon (0532) 28064, Faksimile (0532) 23057
Laman simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id, Pos-el dpmptspkobar@gmail.com

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR : 500.16.7.2/003/PNF/DPMPTSP.D/2026

Dasar : 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 421.1/1367/PAUD.PNF/DIKBUD Tanggal 22 Juli 2026 tentang Rekomendasi Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, memberikan izin kepada :

Nama Lembaga/Yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN HANUM ATUSA
Alamat	:	Jl. Camar VI Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Pendiri Lembaga/Yayasan	:	Fuad Akbari
Nomor Induk Berusaha/NIB	:	0206260025685

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan operasional :

Nama Satuan PNF	:	PKBM ATUSA
Alamat Sekolah	:	Jl. Camar VI Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Program Kegiatan	:	Paket A, Paket B, dan Paket C

Dengan ketentuan :

1. Pihak Penyelenggara wajib menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Berupaya meningkatkan kualitas sarana prasarana dan mutu layanan;
3. Bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat secara periodik.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku juga sebagai Izin Operasional, dan dapat ditinjau kembali apabila pihak penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 6 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

AMIR HADI, SE, M.Ec.Dev
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197107281998031007

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)